



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fatir Gilang Ramadhan Bin Rahmat
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 19/24 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sikala Pidani No. 7 Komp. Kehutanan Kel.
Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Fatir Gilang Ramadhan Bin Rahmat tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 194/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATIR GILANG RAMADHAN Bin RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Kdi



- “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, dalam dakwaan Pertama PRIMAIR;
2. Menghukum Terdakwa FATIR GILANG RAMADHAN Bin RAHMAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
 3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, Bahwa,, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa,, Terdakwa FATIR GILANG RAMADHAN Bin RAHMAT bersama-sama dengan Lel. ROBUL (DPO), pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar Pukul 02.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September tahun 2020, bertempat di Depan Hotel Same Jl. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka”**, terhadap saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI, sedang duduk-duduk bersama teman-temannya antara lain saksi ADI YUSMAN,S.Sos dan saksi ISNANANG Als. ISNA di depan Hotel Same sambil minum-minuman keras, kemudian Terdakwa dan Lel. ANTO datang dan ikut bergabung minum-minuman keras. Beberapa saat kemudian, ada salah satu teman saksi MUH. ALDIANSAH yang bicara namun Terdakwa tidak senang sehingga Terdakwa langsung berdiri dan mengeluarkan sangkur yang disimpan dipinggangnya dan langsung



mengayunkan sangkur tersebut ke arah kepala teman dari saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI, dan saat itu saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI berkata “ kenapa ko pukul temanmu sendiri ?” dan Terdakwa menjawab “jangan kalian campuri”. Lalu saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI berkata “soalnya kita yang mulai kumpul disini”. Selanjutnya Terdakwa menelpon lel. ROBUL untuk datang ke tempat tersebut. saat Lel. ROBUL datang, Terdakwa langsung menunjuk saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI sambil berkata “dia yang mau borongi saya”. Kemudian Lel. ROBUL menghampiri dan memegang leher saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI dengan tangan kanannya lalu mendorong sampai di pagar diatas trotoar, selanjutnya Terdakwa datang dan langsung mengayunkan sangkurnya ke wajah saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI. Setelah itu Terdakwa dan ROBUL langsung mengejar saksi ADI YUSMAN namun tidak terkejar dan Terdakwa bersama Lel. ROBUL meninggalkan tempat kejadian.

- Akibat kejadian tersebut, saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI mengalami luka yang mengganggu aktifitas sehari-hari sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 400/024/VER/RSU/IX/2020, tanggal 15 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. MOH. ALWI HAMZAH, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bahteramas, dengan hasil pemeriksaan :
 - o Penderita masuk Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari Tanggal 13 September 2020 Jam 04.05 dalam keadaan sadar.
 - o Observasi Tanda-tanda vital: Tekanan darah 93/75 MmHg, Nadi 103x/ menit, RR 20x/menit, Suhu badan 36,°C
 - o Terdapat luka robek pada bagian pipi kiri ukuran empat koma lima senti meter dengan tepi luka rata.
 - o Terdapat luka robek horizontal samping mata kiri sampai ke hidung ukuran empat senti meter dengan tepi luka rata disertai perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Terdapat luka robek pada bagian pipi kiri ukuran empat koma lima senti meter dengan tepi luka rata, Terdapat luka robek horizontal samping mata kiri sampai ke hidung ukuran empat senti meter dengan tepi luka rata disertai perdarahan aktif tersebut dimungkinkan akibat gesekan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-

SUBSIDIAR

Bahwa,, Terdakwa FATIR GILANG RAMADHAN Bin RAHMAT bersama-sama dengan Lel. ROBUL (DPO), pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar Pukul 02.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September tahun 2020, bertempat di Depan Hotel Same Jl. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, terhadap saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI, sedang duduk-duduk bersama teman-temannya antara lain saksi ADI YUSMAN,S.Sos dan saksi ISNANANG Als. ISNA di depan Hotel Same sambil minum-minuman keras, kemudian Terdakwa dan Lel. ANTO datang dan ikut bergabung minum-minuman keras. Beberapa saat kemudian, ada salah satu teman saksi MUH. ALDIANSAH yang bicara namun Terdakwa tidak senang sehingga Terdakwa langsung berdiri dan mengeluarkan sangkur yang disimpan dipinggangnya dan langsung mengayunkan sangkur tersebut ke arah kepala teman dari saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI, dan saat itu saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI berkata “ kenapa ko pukul temanmu sendiri ?” dan Terdakwa menjawab “jangan kalian campuri”. Lalu saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI berkata “soalnya kita yang mulai kumpul disini”. Selanjutnya Terdakwa menelpon lel. ROBUL untuk datang ke tempat tersebut. saat Lel. ROBUL datang, Terdakwa langsung menunjuk saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI sambil berkata “dia yang mau borongi saya”. Kemudian Lel. ROBUL menghampiri dan memegang leher saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI dengan tangan kanannya lalu mendorong sampai di pagar diatas trotoar, selanjutnya Terdakwa datang dan langsung mengayunkan sangkurnya ke wajah saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI. Setelah itu Terdakwa dan ROBUL langsung mengejar saksi ADI YUSMAN namun tidak terkejar dan Terdakwa bersama Lel. ROBUL meninggalkan tempat kejadian.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Kdi



- Akibat kejadian tersebut, saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI mengalami luka yang mengganggu aktifitas sehari-hari sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 400/024/VER/RSU/IX/2020, tanggal 15 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. MOH. ALWI HAMZAH, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bahteramas, dengan hasil pemeriksaan :
 - o Penderita masuk Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari Tanggal 13 September 2020 Jam 04.05 dalam keadaan sadar.
 - o Observasi Tanda-tanda vital: Tekanan darah 93/75 MmHg, Nadi 103x/ menit, RR 20x/menit, Suhu badan 36,°C
 - o Terdapat luka robek pada bagian pipi kiri ukuran empat koma lima senti meter dengan tepi luka rata.
 - o Terdapat luka robek horizontal samping mata kiri sampai ke hidung ukuran empat senti meter dengan tepi luka rata disertai perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Terdapat luka robek pada bagian pipi kiri ukuran empat koma lima senti meter dengan tepi luka rata, Terdapat luka robek horizontal samping mata kiri sampai ke hidung ukuran empat senti meter dengan tepi luka rata disertai perdarahan aktif tersebut dimungkinkan akibat gesekan benda tajam.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.----

ATAU

KEDUA

Bahwa,, Terdakwa FATIR GILANG RAMADHAN Bin RAHMAT bersama-sama dengan Lel. ROBUL (DPO), pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar Pukul 02.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September tahun 2020, bertempat di Depan Hotel Same Jl. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Kdi



penganiayaan", terhadap saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI, sedang duduk-duduk bersama teman-temannya antara lain saksi ADI YUSMAN, S.Sos dan saksi ISNANANG Als. ISNA di depan Hotel Same sambil minum-minuman keras, kemudian Terdakwa dan Lel. ANTO datang dan ikut bergabung minum-minuman keras. Beberapa saat kemudian, ada salah satu teman saksi MUH. ALDIANSAH yang bicara namun Terdakwa tidak senang sehingga Terdakwa langsung berdiri dan mengeluarkan sangkur yang disimpan dipinggangnya dan langsung mengayunkan sangkur tersebut ke arah kepala teman dari saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI, dan saat itu saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI berkata " kenapa ko pukul temanmu sendiri ?" dan Terdakwa menjawab "jangan kalian campuri". Lalu saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI berkata "soalnya kita yang mulai kumpul disini". Selanjutnya Terdakwa menelpon lel. ROBUL untuk datang ke tempat tersebut. saat Lel. ROBUL datang, Terdakwa langsung menunjuk saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI sambil berkata "dia yang mau borongi saya". Kemudian Lel. ROBUL menghampiri dan memegang leher saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI dengan tangan kanannya lalu mendorong sampai di pagar diatas trotoar, selanjutnya Terdakwa datang dan langsung mengayunkan sangkurnya ke wajah saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI. Setelah itu Terdakwa dan ROBUL langsung mengejar saksi ADI YUSMAN namun tidak terkejar dan Terdakwa bersama Lel. ROBUL meninggalkan tempat kejadian.
- Akibat kejadian tersebut, saksi MUH. ALDIANSAH Als. ALDI mengalami luka yang mengganggu aktifitas sehari-hari sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 400/024/VER/RSU/IX/2020, tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. MOH. ALWI HAMZAH, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bahteramas, dengan hasil pemeriksaan :
 - o Penderita masuk Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari Tanggal 13 September 2020 Jam 04.05 dalam keadaan sadar.
 - o Observasi Tanda-tanda vital: Tekanan darah 93/75 MmHg, Nadi 103x/ menit, RR 20x/menit, Suhu badan 36,°C



- o Terdapat luka robek pada bagian pipi kiri ukuran empat koma lima senti meter dengan tepi luka rata.
- o Terdapat luka robek horizontal samping mata kiri sampai ke hidung ukuran empat senti meter dengan tepi luka rata disertai perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Terdapat luka robek pada bagian pipi kiri ukuran empat koma lima senti meter dengan tepi luka rata, Terdapat luka robek horizontal samping mata kiri sampai ke hidung ukuran empat senti meter dengan tepi luka rata disertai perdarahan aktif tersebut dimungkinkan akibat gesekan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, Bahwa,, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, Bahwa,, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ALDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa,, pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 02.30 WITA di atas trotoar di depan Hotel Same Jalan Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
 - Bahwa,, awalnya saksi dan beberapa teman saksi sedang kumpul di trotoar depan Hotel Same sambil mengkonsumsi minuman keras. Sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa datang bersama sdr. ANTO dan bergabung bersama mereka untuk minum-minum. Sekitar pukul 02.00 WITA salah satu teman saksi langsung berkata “diiris kepalaku” sambil memegang kepalanya dan saat yang sama Terdakwa mulai berbuat rusuh. Saksi sempat berkata kepada Terdakwa “kenapa ko pukul temanmu sendiri” dan diikuti sdr ADI YUSMAN namun Terdakwa langsung berkata “jangan kalian campuri” sehingga saksi kembali berkata “soalnya kita yang mulai duluan kumpul disini, kenapa bikin ribut” namun Terdakwa langsung

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Kdi



mengeluarkan *handphonenya* dan menghubungi seseorang sambil berkata “ko kesini dulu, saya mau dipukul, saya mau diborongi. saya di depan Same” dan sekitar sepuluh menit kemudian dua teman Terdakwa datang. Saat itu Terdakwa langsung menunjuk kearah Saksi sambil berkata “dia yang mau borongi saya” sehingga teman Terdakwa tersebut langsung menghampiri dan memegang leher saksi menggunakan tangan kanannya dan didorong serta disandarkan pada dinding pagar trotoar sambil memaki dan pada saat yang sama Terdakwa langsung mengayunkan badiknya kearah wajah dan mengenai pipi dan hidung saksi. Setelah itu Terdakwa langsung mengejar ADI YUSMAN sehingga sdr. ADI YUSMAN langsung lari dan saksi juga turut melarikan diri kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kendari.

- Bahwa,, saat kejadian ada juga saksi ISNANANG namun saat itu hanya menemani duduk-duduk tidak ikut minum.
 - Bahwa,, saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan perbuatannya namun pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk.
 - Bahwa,, saksi dan teman saksi sebelumnya tidak pernah berselisih paham / bermasalah dengan para Terdakwa namun sebelum Terdakwa menganiaya saksi, saksi dan saudara ADI YUSMAN sempat bertanya kepada Terdakwa tentang alasannya melakukan penganiayaan kepada rekan kami yang dianiaya oleh Terdakwa sebelumnya.
 - Bahwa,, tempat kejadian pada saat itu sangat terang karena berada di bawah lampu dan di pinggir jalan raya.
 - Bahwa,, yang saksi alami sebagai akibat dari perbuatan para Terdakwa adalah saksi mengalami luka pada pipi kiri dan hidung serta mengeluarkan cukup banyak darah dan saksi sempat di rawat inap di Rumah Sakit Bahteramas Kendari selama satu hari. Sedangkan luka yang saksi alami tersebut dijahit sebanyak 16 (enam belas) jahitan dan akibat dari luka yang saksi alami tersebut, bola mata saksi mengalami merah.
 - Bahwa,, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan.
2. ISNANANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa,, pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 02.30 WITA di atas trotoar di depan Hotel Same Jalan Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,, awalnya saksi dan beberapa teman termasuk saksi MUHAMMAD ALDIANSYAH sedang kumpul di trotoar depan Hotel Same sambil mengonsumsi minuman keras. Sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa datang bersama sdr. ANTO dan bergabung bersama mereka untuk minum-minum. Sekitar pukul 02.00 WITA salah satu teman saksi ALDIANSYAH langsung berkata “diiris kepalaku” sambil memegang kepalanya dan saat yang sama Terdakwa mulai berbuat rusuh. Saksi ALDIANSYAH sempat berkata kepada Terdakwa “kenapa ko pukul temanmu sendiri” dan diikuti sdr ADI YUSMAN namun Terdakwa langsung berkata “jangan kalian campuri” sehingga saksi ALDIANSYAH kembali berkata “soalnya kita yang mulai duluan kumpul disini, kenapa bikin ribut” namun Terdakwa langsung mengeluarkan *handphoneya* dan menghubungi seseorang sambil berkata “ko kesini dulu, saya mau dipukul, saya mau diborongi. saya di depan Same” dan sekitar sepuluh menit kemudian dua teman Terdakwa datang. Saat itu Terdakwa langsung menunjuk kearah Saksi ALDIANSYAH sambil berkata “dia yang mau borongi saya” sehingga teman Terdakwa tersebut langsung menghampiri dan memegang leher saksi ALDIANSYAH menggunakan tangan kanannya dan didorong serta disandarkan pada dinding pagar trotoar sambil memaki dan pada saat yang sama Terdakwa langsung mengayunkan badiknya kearah wajah dan mengenai pipi dan hidung saksi. Setelah itu Terdakwa langsung mengejar ADI YUSMAN sehingga sdr. ADI YUSMAN langsung lari dan saksi juga turut melarikan diri kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kendari.
- Bahwa,, saat kejadian ada juga saksi ISNANANG namun saat itu hanya menemani duduk-duduk tidak ikut minum.
- Bahwa,, saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan perbuatannya namun pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa,, saksi dan teman saksi sebelumnya tidak pernah berselisih paham / bermasalah dengan para Terdakwa namun sebelum Terdakwa menganiaya saksi ALDIANSYAH, saksi ALDIANSYAH dan saudara ADI YUSMAN sempat bertanya kepada Terdakwa tentang alasannya melakukan penganiayaan kepada rekan kami yang dianiaya oleh Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa,, tempat kejadian pada saat itu sangat terang karena berada di bawah lampu dan di pinggir jalan raya.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,, akibat penganiayaan tersebut saksi ALDIASYAH mengalami luka pada pipi kiri dan hidung serta mengeluarkan cukup banyak darah dan saksi sempat di rawat inap di Rumah Sakit Bahteramas Kendari selama satu hari. Sedangkan luka yang saksi ALDIANSYAH alami tersebut dijahit sebanyak 16 (enam belas) jahitan dan akibat dari luka yang saksi alami tersebut, bola mata saksi mengalami merah.
- Bahwa,, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, Bahwa,, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 02.30 WITA di atas trotoar di depan Hotel Same Jalan Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa, awalnya ANTO mengajak Terdakwa dan dua rekan kami yang lain untuk bergabung dengan saksi MUH.ALDIANSYAH yang saat itu sedang duduk bersama rekan - rekannya sambil mengkonsumsi minuman keras. Pada saat kami sedang mengkonsumsi miras, ada salah satu diantara rekan Saksi MUH.ALDIANSYAH yang Terdakwa tidak tahu namanya, yang berbicara sembarangan sehingga membuat Terdakwa tidak senang sehingga Terdakwa langsung berdiri dan mengeluarkan sangkur yang Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa kemudian langsung mengayunkan sangkur tersebut kepadanya mengenai bagian kepala. Pada saat itu Terdakwa sudah tidak melihat lelaki yang Terdakwa lukai tersebut namun tiba - tiba saksi MUH.ALDIANSYAH datang bersama rekannya yang langsung menarik kerah baju Terdakwa sedangkan saksi MUH.ALDIANSYAH langsung melepas ikat pinggangnya dan hendak menyerang Terdakwa . Pada saat itu saudara ANTO dan dua rekan Terdakwa , langsung menahan mereka. Pada saat itu saksi MUH.ALDIANSYAH dan rekannya tersebut terus berupaya menyerang Terdakwa namun ditahan oleh saudara ANTO dan pada saat itu Terdakwa langsung menelpon teman Terdakwa yaitu ROBUL dengan berkata "ko kesini cepat, saya mau diborongi. Saya di depan Hotel Same". Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saudara ROBUL datang dengan membawa temannya dan saudara ROBUL langsung bertanya "yang mana yang mau borongi kamu dan Terdakwa jawab "yang sana, yang pegang tali pinggang sambil Terdakwa menunjuk kearah saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUH.ALDIANSYAH. Pada saat itu saudara ROBUL langsung mendatangi saksi MUH.ALDIANSYAH dan langsung mencekik lehernya sambil di dorong serta disandarkan pada pagar di atas trotoar. Saat itu saudara ROBUL sempat berkata "ko sok jago disini di? dan kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi MUH.ALDIANSYAH dan mengayunkan sangkur yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah wajah korban. Setelah itu Terdakwa dan ROBUL kemudian mengejar rekan saksi MUH.ALDIANSYAH yang langsung melarikan diri. Setelah Terdakwa tidak melihat saksi MUH.ALDIANSYAH dan rekan-rekannya, Terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa, sangkur tersebut Terdakwa telah buang di daerah Pincara daat Terdakwa melarikan diri di Morosi pada malam tanggal 14 September 2020.
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu dimana saat ini saudara ROBUL dan terakhir Terdakwa komunikasi dengannya pada saat terjadinya peristiwa tersebut
- Bahwa, sebelumnya antara Terdakwa dengan MUH.ALDIANSYAH tidak ada permasalahan.
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : 400/024/VER/RSU/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. MOH. ALWI HAMZAH, dokter pada Rumah Sakit Umum Bahteramas, pada pemeriksaan ditemukan:

- Penderita masuk Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari Tanggal 13 September 2020 Jam 04.05 dalam keadaan sadar.
- Observasi Tanda-tanda vital: Tekanan darah 93/75 MmHg, Nadi 103x/menit, RR 20x/menit, Suhu badan 36,°C
- Terdapat luka robek pada bagian pipi kiri ukuran empat koma lima senti meter dengan tepi luka rata.
- Terdapat luka robek horizontal samping mata kiri sampai ke hidung ukuran empat senti meter dengan tepi luka rata disertai perdarahan aktif.

Kesimpulan : Terdapat luka robek pada bagian pipi kiri ukuran empat koma lima senti meter dengan tepi luka rata, Terdapat luka robek horizontal samping mata kiri sampai ke hidung ukuran empat senti meter dengan tepi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka rata disertai perdarahan aktif tersebut dimungkinkan akibat gesekan benda tajam.

Menimbang, Bahwa,, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti didepan persidangan

Menimbang, Bahwa,, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 02.30 WITA di atas trotoar di depan Hotel Same Jalan Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa, benar awalnya ANTO mengajak Terdakwa dan dua rekan kami yang lain untuk bergabung dengan saksi MUH.ALDIANSYAH yang saat itu sedang duduk bersama rekan - rekannya sambil mengkonsumsi minuman keras. Pada saat kami sedang mengkonsumsi miras, ada salah satu diantara rekan Saksi MUH.ALDIANSYAH yang Terdakwa tidak tahu namanya, yang berbicara sembarangan sehingga membuat Terdakwa tidak senang sehingga Terdakwa langsung berdiri dan mengeluarkan sangkur yang Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa kemudian langsung mengayunkan sangkur tersebut kepadanya mengenai bagian kepala. Pada saat itu Terdakwa sudah tidak melihat lelaki yang Terdakwa lukai tersebut namun tiba - tiba saksi MUH.ALDIANSYAH datang bersama rekannya yang langsung menarik kerah baju Terdakwa sedangkan saksi MUH.ALDIANSYAH langsung melepas ikat pinggangnya dan hendak menyerang Terdakwa . Pada saat itu saudara ANTO dan dua rekan Terdakwa , langsung menahan mereka. Pada saat itu saksi MUH.ALDIANSYAH dan rekannya tersebut terus berupaya menyerang Terdakwa namun ditahan oleh saudara ANTO dan pada saat itu Terdakwa langsung menelpon teman Terdakwa yaitu ROBUL dengan berkata "ko kesini cepat, saya mau diborongi. Saya di depan Hotel Same". Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saudara ROBUL datang dengan membawa temannya dan saudara ROBUL langsung bertanya "yang mana yang mau borongi kamu dan Terdakwa jawab "yang sana, yang pegang tali pinggang sambil Terdakwa menunjuk kearah saksi MUH.ALDIANSYAH. Pada saat itu saudara ROBUL langsung mendatangi saksi MUH.ALDIANSYAH dan langsung mencekik lehernya sambil di dorong serta disandarkan pada pagar di atas trotoar. Saat itu saudara ROBUL sempat berkata "ko sok jago disini di? dan kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mendatangi saksi MUH.ALDIANSYAH dan mengayunkan sangkur yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah wajah korban. Setelah itu Terdakwa dan ROBUL kemudian mengejar rekan saksi MUH.ALDIANSYAH yang langsung melarikan diri. Setelah Terdakwa tidak melihat saksi MUH.ALDIANSYAH dan rekan-rekannya, Terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa, benar sangkur tersebut Terdakwa telah buang di daerah Pincara daat Terdakwa melarikan diri di Morosi pada malam tanggal 14 September 2020.
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu dimana saat ini saudara ROBUL dan terakhir Terdakwa komunikasi dengannya pada saat terjadinya peristiwa tersebut
- Bahwa, benar sebelumnya antara Terdakwa dengan MUH.ALDIANSYAH tidak ada permasalahan.

Menimbang, Bahwa,, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa,, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Primair. sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, Bahwa,, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam



golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa FATIR GILANG RAMADHAN Bin RAHMAT yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini. Bahwa dipersidangan terungkap pula Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan

Ad, 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyebutkan pengertian “secara terang-terangan” yang berarti tidak tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dapat dilihat oleh orang lain akan tetapi dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur Openlijk atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan “ dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan” adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap dan semua kaki menendang tetapi cukup dengan ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang telah terjadi penggunaan tenaga bersama (penjelasan S.R SIANTURI KUHP : 324).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, dan Visum et Repertum, maka daripadanya telah terbukti, bahwa di Hotel Same Jalan Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari Terdakwa bersama dengan ROBUL (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi MUH.ALDIANSYAH Als. ALDI, dengan cara ROBUL menghampiri dan memegang leher saksi MUH.ALDIANSYAH menggunakan tangan kanannya dan mendorong serta menyandarkan saksi MUH.ALDIANSYAH pada dinding pagar trotoar sambil memaki dan pada saat yang sama Terdakwa langsung mengayunkan badiknya kearah wajah dan mengenai pipi dan hidung saksi MUH.ALDIANSYAH. Akibat kejadian tersebut, saksi MUH.ALDIANSYAH



mengalami luka yang mengganggu aktifitas sehari-hari sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 400/024/VER/RSU/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. MOH. ALWI HAMZAH, dokter pada Rumah Sakit Umum Bahteramas, dan tempat tersebut adalah tempat umum karena di pinggir jalan yang dilewati oleh khalayak umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah dapat dibuktikan.

Ad. 3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap Orang atau barang

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, adanya barang bukti dan Visum et Repertum, maka daripadanya telah terbukti bahwa di Hotel Same Jalan Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari Terdakwa bersama dengan ROBUL (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi MUH.ALDIANSYAH Als. ALDI, dengan cara ROBUL menghampiri dan memegang leher saksi MUH.ALDIANSYAH menggunakan tangan kanannya dan mendorong serta menyandarkan saksi MUH.ALDIANSYAH pada dinding pagar trotoar sambil memaki dan pada saat yang sama Terdakwa langsung mengayunkan badiknya kearah wajah dan mengenai pipi dan hidung saksi MUH.ALDIANSYAH.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi MUH.ALDIANSYAH mengalami luka yang mengganggu aktifitas sehari-hari sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 400/024/VER/RSU/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. MOH. ALWI HAMZAH, dokter pada Rumah Sakit Umum Bahteramas.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah dapat dibuktikan.

Ad. 4. Unsur yang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, adanya barang bukti dan Visum et Repertum, maka daripadanya telah terbukti perbuatan Terdakwa menimbulkan luka terhadap saksi MUH. ALDIANSYAH.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUH.ALDIANSYAH mengalami luka yang mengganggu aktifitas sehari-hari sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 400/024/VER/RSU/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. MOH. ALWI HAMZAH, dokter pada Rumah Sakit Umum Bahteramas, pada pemeriksaan ditemukan:

- Penderita masuk Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari Tanggal 13 September 2020 Jam 04.05 dalam keadaan sadar.
- Observasi Tanda-tanda vital: Tekanan darah 93/75 MmHg, Nadi 103x/ menit, RR 20x/menit, Suhu badan 36,°C
- Terdapat luka robek pada bagian pipi kiri ukuran empat koma lima senti meter dengan tepi luka rata.
- Terdapat luka robek horizontal samping mata kiri sampai ke hidung ukuran empat senti meter dengan tepi luka rata disertai perdarahan aktif.

Kesimpulan : Terdapat luka robek pada bagian pipi kiri ukuran empat koma lima senti meter dengan tepi luka rata, Terdapat luka robek horizontal samping mata kiri sampai ke hidung ukuran empat senti meter dengan tepi luka rata disertai perdarahan aktif tersebut dimungkinkan akibat gesekan benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa,, oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Primair.;

Menimbang, Bahwa,, oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, Bahwa,, terhadap barang bukti oleh karena tidak diajukan di persidangan, maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, Bahwa,, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka pada saksi MUH. ALDIANSYAH

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa dan saksi MUH. ALDIANSYAH telah saling memaafkan.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa,, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FATIR GILANG RAMADHAN Bin RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Andi Eddy Viyata, S.H. , Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRAYANA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Romadu Novelino, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRAYANA,S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18